

## **NASKAH PUBLIKASI**

# **KEKUATAN SANKSI ARAB SAUDI, BAHRAIN, MESIR DAN UNI EMIRAT ARAB TERHADAP QATAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL**

Syamsul Alam<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, tuduhan bahwa Qatar telah melanggar perjanjian yang dinamakan dengan Kesepakatan Riyadh dan memberikan 13 (tiga belas) tuntutan untuk mengakhiri krisis hubungan diplomatik, yang menimbulkan permasalahan yakni, bagaimana kekuatan sanksi Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar dalam perspektif hukum perjanjian internasional,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam dan mengkaji tentang kekuatan sanksi Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar dalam perspektif hukum perjanjian internasional dengan penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dengan mengkaji beberapa literatur kepustakaan baik yang terdapat dalam Alquran, peraturan perundang - undangan, perjanjian atau konvensi internasional, jurnal internasional dan nasional, hubungan - hubungan internasional antara negara, referensi buku - buku literatur, internet, dokumen - dokumen dan hasil laporan penelitian lainnya yang berkaitan dengan pokok materi yang diteliti,

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Qatar mempunyai kedudukan yang penting di dunia khususnya di kawasan Timur Tengah sebagai pengeksport Gas terbesar sehingga sanksi pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab telah melanggar hukum perjanjian internasional dan prinsip-prinsip perjanjian internasional karena memberikan tuduhan terhadap Qatar bahwa Qatar telah melanggar kesepakatan Riyadh yang tidak disertai dengan bukti sehingga sanksi pemutusan hubungan diplomatik yang diberikan tidak mempunyai pengaruh dan dampak yang kuat terhadap Qatar.

Kata kunci : Sanksi, Diplomatik, Riyadh

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, NIM : 20140610523,  
Email : syamsulalam2906@gmail.com

## A. PENDAHULUAN

Arab Saudi , Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, dengan tuduhan telah melanggar perjanjian yang disebut dengan “Kesepakatan Riyadh” isi dari “Kesepakatan Riyadh” dalam dokumen pertama adalah komitmen negara - negara Arab untuk tidak memberikan pembiayaan dan dukungan politik terhadap suatu kelompok-kelompok yang melakukan penyimpangan serta menghindari intervensi-intervensi urusan internal setiap negara sedangkan dalam dokumen kedua adalah tekad dan komitmen para pihak yang mendatangi perjanjian untuk mendukung dan meningkatkan stabilitas Mesir dan mencegah Al Jazeera untuk dijadikan sebagai batu loncatan Tokoh atau kelompok - kelompok yang mengadakan perlawanan atau menentang otoritas Mesir. Hal tersebut telah disepakati oleh Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Mesir dan Uni Emirat Arab.

Pada tahun 2013 dan tahun 2014,<sup>2</sup> Qatar mendukung kelompok Teroris dan Ikhwanul Muslimin. Akan tetapi Qatar dalam hal ini menolak ultimatum blok yang didukung Arab Saudi dan membantah tuduhan tersebut.<sup>3</sup> Adapun permintaan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab,<sup>4</sup> antara lain meminta Qatar agar menutup saluran Al Jazeera, menutup pangkalan Militer Turki, berhenti membiayai dan mendukung Ikhwanul Muslimin dan Kelompok Teroris, berhenti mendukung Front Al Nusra di Suriah, memutus hubungan diplomatik dengan Iran, akhiri afiliasi teror, mendeportasi tersangka teroris, mengakhiri intervensi di negara lain, menghentikan dukungan terhadap oposisi, membayar kompensasi, membelenggu kebijakan Luar Negeri, melakukan pengawasan total, dan

---

<sup>2</sup> Harvard, *Analyst, Gas Announcement is Political*,, [www.ebscohost.com](http://www.ebscohost.com) diakses pada hari Rabu tanggal 27 September 2017

<sup>3</sup> Video, “*Fears for Qatar Foundation Amid Blockade Crisis*” *Associated Press*, [www.ebscohost.com](http://www.ebscohost.com) diakses pada tanggal 2 Juli 2017 pukul 15 : 39

<sup>4</sup> Jill Crystal, “*coalition in oil monarchi Kuwait and Qatar*” *Comprative Politic*, IV (Juli, 1989), hlm. 427

juga menangani para individu yang dicari atas kasus terorisme dan menyesuaikan diri secara politik dan ekonomi dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memberikan waktu 10 (sepuluh hari) terhadap Qatar untuk memenuhi 13 (tiga belas) tuntutan tersebut. Akan tetapi Menteri Luar Negeri Qatar mengatakan menolak permintaan tersebut, tetapi siap untuk berdialog dalam situasi yang tepat. Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memperpanjang masa batas waktu 48 (empat puluh delapan) jam terhadap Qatar untuk menerima tuntutan mereka.

### 1. Pengertian Sanksi Internasional

Philip M. Brown, menyebut sanksi internasional sebagai “*compulsory force of reciprocal advantage and fear of retaliation*”. Dalam *The North Atlantic Coast Fisheries Arbitration of 1910*,<sup>5</sup> Pengadilan (Arbitrasi) menyebut sanksi hukum internasional sebagai “*appeal to public opinion, publication of correspondence, censure by Parliament, demand for arbitration with the odium attendant on a refusal to arbitrate, rupture of relation, reprisal etc.*”<sup>6</sup> Sanksi internasional adalah langkah-langkah hukuman yang dijatuhkan oleh suatu negara atau kelompok negara terhadap negara lain karena alasan politis.<sup>7</sup> Diplomasi Menurut *Random House Dictionary*, diplomasi diartikan sebagai “*the conduct by government officials of negotiations and other relations between nations, the art of science of conducting such negotiations skill, in managing negotiations, handling of people so that there is little or no ill will tact.*”<sup>8</sup>

### 2. Perjanjian Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab dengan Qatar.

---

<sup>5</sup> William Bishop Jr, 1997, *International Law, Cases and Materials*, Little Brown and Company, 1971, hlm. 10

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> [Http://Supardanmansyur.Blogspot.Co.Id/2011/09/Bahan-Ajar-Hukum-Internasional.Html](http://Supardanmansyur.Blogspot.Co.Id/2011/09/Bahan-Ajar-Hukum-Internasional.Html) diakses pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 pukul 10 : 45

<sup>8</sup> I Gede Pasek Eka Wisanjaya, 2013, *Hukum Diplomati*, (Buku Ajar, Fakultas Hukum Universitas Udayana), hlm. 4

Dokumen perjanjian utama ditandatangani oleh Raja Qatar, Raja Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dengan isi perjanjian yang menjabarkan komitmen negara-negara arab untuk tidak memberikan pembiayaan dan dukungan politik terhadap suatu kelompok-kelompok yang melakukan penyimpangan serta menghindari intervensi-intervensi urusan internal setiap negara. Perjanjian tersebut dinamakan dengan “ Kesepakatan Riyadh” yang menjelaskan secara khusus larangan mendukung kelompok – Ikhwanul Muslimin yang berada di Mesir serta Teroris yang mengancam kawasan Timur Tengah dengan tidak mendukung media antagonis, yang hal ini diyakini merujuk pada Al Jazeera yang berada di Qatar, dengan tuduhan bahwa media tersebut telah mendukung kelompok Ikhwanul Muslim dan kelompok-kelompok Teroris yang berada dikawasan Timur Tengah khususnya yang berada di Bahrain dan Mesir, kemudian dokumen yang kedua yang dirilis pada tanggal 16 November 2014 yang diberi kop *Top Secret* yang ditandatangani oleh ketiga negara yang menandatangani dokumen pertama akan tetapi ditambah dengan Putra Mahkota Abu Dhabi dan Perdana Menteri Uni Emirat Arab, dokumen yang kedua menjelaskan tekad dan komitmen para pihak yang menandatangani perjanjian untuk mendukung dan meningkatkan stabilitas Mesir dan mencegah Al Jazeera untuk dijadikan sebagai batu loncatan Tokoh atau kelompok - kelompok yang mengadakan perlawanan atau menentang otoritas Mesir. Pada tahun 2013 terdapat suatu dokumen tambahan yang berisi suatu implementasi atau pelaksanaan pokok - pokok perjanjian yang telah disepakati ditandatangani oleh Kementerian Luar Negeri negara - negara Timur Tengah. Akan tetapi perjanjian tersebut tidak menyebut secara langsung negara Qatar, karena perjanjian tersebut berlaku bagi negara - negara yang menjadi anggota Dewan Kerjasama Teluk, yang terdiri dari 6 negara, yaitu, Bahrain, Qatar,

Oman, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi, setelah dokumen perjanjian tersebut dipublikasikan oleh *Cable News Network (CNN)*.<sup>9</sup>

### 3. Pengertian hukum perjanjian internasional

Menurut Pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 tentang *the law of treaties*, “Perjanjian internasional adalah persetujuan tertulis yang dilakukan oleh negara - negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu atau lebih instrumen dan apapun namanya”.<sup>10</sup> Perjanjian - perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional<sup>11</sup>. Perjanjian internasional merupakan suatu sumber hukum internasional dalam arti formal, perjanjian internasional diakui merupakan sumber hukum yang terpenting yang dapat berfungsi jika sudah mendapatkan pengakuan oleh badan-badan atau bangsa-bangsa sebagai suatu lembaga.<sup>12</sup> Konvensi - konvensi itu dapat berbentuk bilateral bila yang menjadi pihak hanya dua negara dan multilateral bila yang menjadi pihak lebih dari dua negara, kadang - kadang suatu konvensi disebut regional bila yang menjadi pihak hanya negara - negara dari suatu kawasan. Konvensi multilateral dapat bersifat universal bila menyangkut seluruh negara di dunia, konvensi - konvensi internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah konvensi yang berbentuk *law making treaties* yaitu perjanjian - perjanjian internasional yang berisikan prinsip - prinsip dan ketentuan - ketentuan yang berlaku.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) yakni Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu,

---

<sup>9</sup><https://news.detik.com/internasional/d-3556253/qatar-dan-arab-saudi-cs-pernah-tandatangani-perjanjian-rahasia>, diakses pada hari Senin tanggal 25 september 2017, Pukul 22 : 45

<sup>10</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1a) Konvensi Wina 1969 tentang *the law of treaties*

<sup>11</sup> Wagiman, 2017, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.9

<sup>12</sup> Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Semarang, Sinar Grafika, hlm. 17

<sup>13</sup> Boermauna, 2003, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, PT Alumni hlm. 9 - 10

mengadakan tindakan - tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman - ancaman terhadap pelanggaran - pelanggaran terhadap perdamaian dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip -prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyesuaian atau penyelesaian pertikaian - pertikaian internasional atau keadaan - keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dengan mengkaji beberapa literatur kepustakaan baik yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan, perjanjian atau konvensi internasional, jurnal internasional dan nasional, hubungan - hubungan internasional antara negara, referensi buku - buku literatur, internet, dokumen - dokumen dan hasil laporan penelitian lainnya yang berkaitan dengan pokok materi yang diteliti yaitu, kekuatan sanksi pemutusan hubungan diplomatik yang diberikan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka,<sup>14</sup> yakni dengan memperoleh data secara keseluruhan yang disediakan secara tertulis. Untuk memperoleh bahan - bahan hukum tersebut dengan melakukan dan mengikuti perkembangan berita, baik melalui internet, media cetak media audio visual yang menjadi obyek penelitian yang berkaitan dengan sanksi pemutusan hubungan diplomatik yang diberikan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar dan yang menjadi Narasumber adalah Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H, M.Si Kepala Departemen Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

---

<sup>14</sup> Studi pustaka merupakan kajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum dengan melakukan penelusuran terhadap bahan hukum dengan membaca, melihat mendengarkan maupun dengan internet ( Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 116 )

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk mengetahui gambaran kekuatan sanksi Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar dalam perspektif hukum perjanjian internasional untuk teknik analisis dalam penelitian ini teknik analisis dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif,<sup>15</sup> dengan mengklasifikasikan data - data kemudian dicari unsur-unsur pokoknya serta dianalisis dengan cara mendeskripsikannya sehingga bisa menjawab suatu permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kronologi pelanggaran Qatar terhadap Kesepakatan Riyadh

Pada tahun 2014 Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab melakukan perjanjian dengan Qatar yang disebut “kesepakatan Riyadh.” Dalam kesepakatan tersebut terdapat klausula-klausula tentang anti terorisme yang tandatangani oleh para pemimpin-pemimpin Arab dalam kesepakatan tersebut, tetapi hal tersebut tidak merujuk Secara langsung kepada Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat menuduh Qatar, bahwa Qatar telah melanggar “Kesepakatan Riyadh” karena telah mendukung dan mendanai terorisme dan Ikhawanul Muslimin. Isi “Kesepakatan Riyadh” Tahun 2013 dan tahun 2014 yakni : Menghentikan dukungan terhadap Ikhwanul muslimin dan mengusir warga non – aflisiasi Tidak membawa kegiatan - kegiatan yang dapat membahayakan Dewan Kerjasama Teluk, Menjaga stabilitas Mesir dan menghentikan penghinaan yang diarahkan Al Jazeera, Menghentikan pekerja profesional media yang anti Dewan Kerjasama Teluk.

---

<sup>15</sup> Analisis data merupakan kegiatan penelitian dengan melakukan kajian atau telah terhadap hasil pengolahan data dengan bantuan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, secara sederhana analisis data merupakan kegiatan studi pustaka dengan memberikan telah yang dapat berarti menentang, mendukung, mengkritik, menambah atau memberi komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai sedangkan Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis lisan juga tingkah laku yang nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh (*Ibid*)

## 2. Kekuatan Sanksi Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar

Sanksi pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Arab Saudi Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab tidak mempunyai dampak yang kuat terhadap Qatar sebab ditandai dengan bantahan Qatar yang tidak mau memenuhi 13 (tiga belas) tuntutan yang diberikan untuk mengakhiri krisis hubungan diplomatik karena dianggap tidak masuk akal dan menolak dengan tegas permintaan tersebut. dari segi ekonomi, Qatar mempunyai peran penting dalam perekonomian negara di dunia karena menduduki peringkat teratas dalam ekspor minyak dan gas bumi dikawasan Timur Tengah yang mengalahkan Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab, hal ini akan berdampak jangka panjang pada perkenomian negara Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab yang ditandai dengan *distribution of proven natural Gas reserves in the world (trillion m3)*, *Proven Natural Gas In The Middle East (trillion m3)*, *Qataries Pipeline Exports* serta pendapatan dan pengeluaran. Berdasarkan pernyataan Frank yang merupakan perusahaan Qatar menjelaskan bahwa dikawasan Timur Tengah Khususnya Uni Emirat Arab dan Mesir mengandalkan gas yang dipasok oleh Qatar.

Jika sanksi hubungan diplomatik serta tuntutan tersebut masih dipertahankan maka Qatar bisa saja melakukan balas dendam dengan mematikan pipa bawah laut *Dolphin Energy* yang mengirimkan sekitar 2 (dua) miliar kaki kubik sampai 56 (lima puluh enam) juta miliar kaki kubik gas alam perhari kekawasan Timur Tengah Khususnya Uni Emirat Arab dan Mesir yang diperkuat oleh pernyataan Kyle Stelma dari firma analisis risiko dan keuangan yang berbasis di Dubai, *Whispering Bell*, yang menyatakan bahwa Qatar memiliki titik *leverage* kekayaan yang luar biasa dan kenyataan bahwa negara tersebut bertanggung jawab 30 (tiga puluh) persen gas alam cair di dunia hal ini menandakan bahwa Qatar merupakan negara yang penting di dunia. Pemberian sanksi hubungan diplomatik terhadap Qatar merupakan suatu resiko yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi atau merupakan resiko ketegangan hukum internasional, tuduhan merupakan hal

yang biasa dalam hubungan internasional karena dalam yuridis formal banyak kepentingan politik, suatu kesepakatan dan komitmen tidak harus dituangkan dalam perjanjian karena semua negara dapat menghukum pelaku jika dalam prinsip umum meskipun tidak dituangkan tetap berlaku karena setiap negara memiliki yuridiksi terhadap perilaku kejahatan internasional sehingga negara tidak diperkenankan untuk membiayai. Supaya Qatar tidak melanjutkan pembiayaan terhadap Terorisme, meskipun bahwa suatu tindakan yang diduga tidak mesti dibuktikan karena dalam proses pembuktian di Mahkamah internasional tidak bisa menuntut suatu negara sebab dilakukan secara sukarela

Hal ini dapat dikatakan bahwa sanksi pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Arab Saudi, Bahrian, Mesir dan Uni Emirat Arab merupakan sanksi politik semata. Dialog tetap harus dilakukan oleh Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab dengan Qatar karena suatu tuntutan tidak bisa melebihi isu yang sebenarnya sebab tuntutan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab berlebihan yang dapat melanggar kedaulatan Qatar. Qatar tidak akan memenuhi tuntutan tersebut karena hal ini akan merendahkan Qatar jika tuntutan tersebut dipenuhi. Tuntutan yang diberikan merupakan suatu strategi untuk menekan Qatar, pertikaian ini memerlukan pihak ketiga dengan cara mediasi, mediator yang ada harus dimaksimalkan dengan mengefektifkan tugas dan melibatkan organisasi internasional dan harus netral.

Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab tidak ingin melakukan negosiasi karena telah mengetahui keinginan Qatar. Setiap negara dapat melakukan sikap politik dengan mengancam suatu negara hal ini ditunjukkan oleh Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Qatar dengan memberlakukan sanksi pemutusan hubungan diplomatik, hal ini tidak unsur melanggar karena dalam menilai ada aspek hukum, moral dan etika. Masing-masing negara mempunyai potensi yang tidak bisa dijatuhkan oleh negara lain, karena negara mempunyai potensi sendiri yang akan berdampak pada kepentingan suatu negara tetapi akan berdampak jangka

pendek meskipun saling mengancam, penyelesaian secara politik dapat dilakukan dengan meningkatkan hubungan internasional dengan negara terhadap yang bersengketa. Turki, Iran, Kuwait dan Amerika Serikat dan negara membantu untuk mengakhiri krisis hubungan diplomatik antara Qatar dengan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab agar suatu konflik yang terjadi tidak berimbas kepada mereka, misalnya kepentingan warga negara yang ada dikawasan Timur Tengah mendapatkan jaminan keselamatan dan kepentingan makro, segala upaya yang dilakukan oleh Turki, Iran, Kuwait dan Amerika Serikat untuk mengakhiri krisis Qatar belum membuahkan hasil sebab kepercayaan ( *trust*) belum tercapai, Qatar harus melakukan dengan negara lain. Pemberian sanksi hubungan diplomatik terhadap Qatar merupakan inisiasi dari Arab Saudi, karena Arab Saudi merupakan negara sahabat Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh Arab Saudi disetujui oleh negara sahabatnya, dan hal tersebut sudah direncanakan sejak awal yang akan menimbulkan pelanggaran jika Arab Saudi dan Sekutunya menduduki Qatar. Qatar bukan merupakan negara yang terlalu penting di dunia dikarenakan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab tidak ingin Qatar menjadi pesaingnya yang merupakan kepentingan dibalik hukum, dalam Perserikatan Bangsa - Bangsa yang dapat mengakhiri krisis Qatar, ada dua organ yang relevan, yakni, Majelis Umum dapat melakukan pembicaraan untuk membahas sengketa Qatar dengan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab melalui sidang umum, Dewan Keamanan menjaga perdamaian dan keamanan internasional jika terjadi sengketa bersenjata yang dapat mengancam perdamaian dunia.

#### **D. SIMPULAN**

Pemutusan hubungan diplomatik yang diberikan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab dengan tuduhan bahwa Qatar telah melanggar Kesepakatan Riyadhh serta memberlakukan 13 (tiga belas) tuntutan merupakan perbuatan yang melanggar hukum perjanjian internasional sebab tudingan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Arab

Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab oleh karena itu sanksi tersebut tidak mempunyai pengaruh dan dampak yang kuat terhadap eksistensi kedaulatan Qatar, akan tetapi hal tersebut hanya sebagai sikap politik yang dilakukan semata – mata untuk mewujudkan kepentingan politik dikawasan Timur Tengah dengan cara menyusun strategi untuk menekan kedaulatan Qatar yang merupakan pesaing terberatnya.

#### **E. SARAN**

Perjanjian internasional dalam bidang hubungan internasional antar negara merupakan sesuatu hal yang krusial, oleh karena itu untuk mengantisipasi terjadinya krisis hubungan internasional yang serupa seperti yang dialami oleh Qatar dengan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab, diperlukan suatu perjanjian internasional yang mengatur klausula-klausula sebelum diberlakukan pemutusan hubungan diplomatik, perlu adanya pemberitahuan terlebih dahulu terhadap negara yang bersangkutan, sehingga negara yang bersangkutan tidak dirugikan dan Dewan Keamanan diharapkan bersikap aktif dalam menangani konflik hubungan internasional antar negara yang sering terjadi sehingga kedaulatan masing-masing negara saling terjaga, sehingga pemerintah Indonesia dapat mengambil pelajaran terhadap konflik yang terjadi dikawasan Timur Tengah sebagai bahan evaluasi untuk persiapan lebih awal sebelum terjadi krisis hubungan internasional yang dapat melanda Indonesia.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### Buku - Buku

- Ambarwati, Subarno Wijatmadya, 2015, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Malang, Intrans Publishing
- Anis Widayawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Semarang, Sinar Grafika
- Anne MCNaughton and Jacqueline Lo, 2017, *Australia the European Union and The New Trade Agenda, European Union*, ANU Press
- Boermauna, 2003, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, PT Alumni
- Cathleen Stasz et al, 2007, *Post Secondary Education in Qatar, Qatar, Rand Corporation*
- D.J. Harris, 1998, *Cases and materials on International law, Fifth Edition, Sweet Maxwell*
- Damos Dumoli Agusman, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, PT Refika Aditama
- Dedi Supriyadi, 2011, *Hukum Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)*, Bandung, Pustaka Setia
- Fadhly Ikhsan, 2015, “*kebijakan Politik Luar Negeri Arab Saudi terhadap krisis Syria 2011-2014*” (*Paper ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*)
- Huala Adolf, 2004, *Hukum Perdagangan Internasional*, Bandung, PT Raja Grafindo Persada
- I Gede Pasek Eka Wisanjaya, 2010, *Hukum Ekonomi Internasional*, Suatu Pengantar Cetakan Ke 6, Bandung, CV Keni Media
- I Gede Pasek Eka Wisanjaya, 2013, *Hukum Diplomatik*, (Buku Ajar, Fakultas Hukum Universitas Udayana)
- I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Bandung, Mandar Maju
- Jeffrey Martini et al, 2016, *The Outlook for Arab Gulf Cooperation*, Kuwait, Rand Corporation
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Satow, 1979, *A Guide to Diplomatik Practice*
- Sefriani, 2015, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Yogyakarta, PT Raja Grafindo Persada

Setyo Widagdo, 2008, *Masalah – Masalah Hukum Internasional Publik*, Malang, Bayu Media

Steven Sabol, 2017, *The Touch of civilization*, Colorado, University Press of Colorado

V.G. Krishnamurty, 1980, *Modern Diplomacy, Dialectic and Dimensions*, First Edition, New Delhi, Bhupender Sagar

Wagiman, 2017, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika

William Bishop Jr, 1971, *International Law, Cases and Materials*, Little Brown and Company

### **Jurnal-Jurnal**

Axel M and Wiet Feld, “*Understanding Middle East Gas Exporting Behavior*”, *International Association for Energy Economic*, II (Februari, 2011)

Birol Baskan and Steven Wright, “*Seed of Change Comparing State - Religion Relation in Qatar and Saudi Arabia*, *Pluto Journal Arab Studies Quarterly*, II (Maret, 2011)

Claude Berrebi, Francisco Martorell and Jeffery C tanner, “*Qatars Labor Market at Crucial Crossroad*”, *The Middle East Journal*, III (Maret, 2009)

Fariborz Ghadar and Rob Subhani, “*Its The Economy Stupid*”, *Trials and Tribulations of The Iranian Economy*”, *Harvard International Riview*, I (Maret, 2011)

Foreign Affairs, “*Front Matter*” *Council on Foreign Relations*, II (Maret, 2006)

Girijesh Pant, “*End of The Crisis*” *Economic and Political Weekly*, XLVIII (November, 1997)

Hayford, Elizabeth, “*The Fires of Spring: A Post-Arab Spring Journey Through the Turbulent New Middle East—Tunisia, Turkey, Iraq, Jordan, Qatar, Egypt*”. *Library Journal*, IX (Mei, 2016)

Isma Tita Ruslin, “*Memetakan Konflik di Timur Tengah ( Tinjauan Geografi Politik)*”, *UIN Alauddin Makassar*, I (Januari, 2013)

J.E Peterson, “*Qatar and the world branding for a micro state*” *The Middle East Journal*, IV (Agustus, 2006)

Jill Crystal, “*coalition in oil monarchi Kuwait and Qatar*” *Comprative Politic*, IV (Juli, 1989)

Jon WeinBerg, “*Bound and Gagged Silent Cencorship in The Press*, *Harvard International Riview*, I (September, 2008)

Krista E Weigand, “*Bahrain, Qatar, and The Hawar Islands Resolutions of a Gulf Territorial Dispute*”, *The Middle East Journal*, I (Maret, 2012)

- Malcoms Evans, “ *Case Concerning Maritime Delimitation and Territorial Questions Between Qatar and Bahrain (Qatar v Bahrain)*” *The International and Comparative Law Quartely*, III (Juli, 2002)
- Marina Ottoway, “*Carnegie for International Peace Present Diplomacy in the Middle East Arab Allies Push Their Own Agenda, Harvard International Riview*, III (September, 2008)
- Mehran Kamrava, “ *Mediations and Qatari Foreign Policy*”, *The Middle East Journal*, IV (Juli, 2011)
- Peterson, Scott, “*Hopes are high for Iran's 'diplomatic sheikh' on eve of UN visit*”, *Christian Science Monitor*, 1 (september, 2013)
- Rachel Morris, “ *Post Cards from The Desert*” *Australian Institute of Policy and Science*, II (Maret, 2008)
- Toby C. Jenes, “ *Embracing Crisis in The Gulf*”, *Middle East Report*, CCLXIV (Maret, 2011)

### **Peraturan – peraturan Internasional**

Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB)

Pasal 60, Pasal 63, Pasal 63, Pasal 65 Konvensi Wina 1969

### **Undang – Undang**

Republik Indonesia, Undang - undang No. 24 tahun 2000 tentang “perjanjian internasional”

### **Internet :**

Al-Qatari, Hussain Schreck, Adam, *Turkey's President Erdogan Wades Into the Qatar Crisis on a Tour of the Gulf* ,[www.ebscohost.com](http://www.ebscohost.com), diakses pada hari kamis, 20 September 2017, pukul 22.00 WIB

Bremmer, ian, *The Qatar Rift Is the Middle East's 'Trump Effect' In Action*, [www.ebscohost.com](http://www.ebscohost.com), diakses pada hari kamis, 20 September 2017, pukul 13.00 WIB

Editors, Monitor, *Terror response must go beyond policing social media*, [www.ebscohost.com](http://www.ebscohost.com), diakses pada hari kamis, 20 September 2017, pukul 20.00 WIB

Flottau, Jens, *Fueling Growth*, [www.ebscohost.com](http://www.ebscohost.com), diakses pada hari kamis, 20 September 2017, pukul 14.25 WIB

Harvard, *Analyst, Gas Announcement is Political*, www.ebscohost.com, di akses pada hari Rabu, 27 September 2017, pukul 16.00 WIB

Http://Internasional.Republika.Co.Id/Berita/Internasional/Timur-Tengah/17/07/25/Otmu8i377-*Upaya-Erdogan-Mediasi-Krisis-Qatar-Tak-Ada-Kemajuan* diakses pada hari Kamis, 19 Oktober 2017 pukul 20.00 WIB

Http://Supardanmansyur.Blogspot.Co.Id/2011/09/*Bahan-Ajar-Hukum-Internasional.Html* diakses pada hari Senin, 30 Oktober 2017, pukul 10.45 WIB

Http://Www.Aljazeera.Com/News/2017/10/*Qatar-Accuses-Saudi-Arabia-Promoting-Regime-Change-171018034411357.Html* diakses pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017 pukul 15.20 WIB

Http://www.landasanteori.com/2015/10/*pengertian-diplomasi-definisi-menurut.html*, diakses pada hari Rabu, 20 September 2017, pukul 23.30 WIB

Https://Www.Cnnindonesia.Com/Internasional/20171018185101-120-249289/*Qatar-Sebut-Blokade-Saudi-Cs-Lemahkan -Perang-Melawan-Isis/* diakses pada hari Kamis, 19 Oktober 2017, pukul 16.00 WIB

Https://Arrahmahnews.Com/Category/Internasional/diakses pada hari Kamis, 19 Oktober 2017 pukul 22.00 WIB

Https://news.detik.com/internasional/d-3556253/*qatar-dan-arab-saudi-cs-pernah-tandatangan-perjanjian-rahasia*, diakses pada hari Senin, 25 September 2017, pukul 22.45 WIB

Jenkins, John, *Qatar is out in the cold*, www.ebscohost.com, diakses pada hari kamis, 20 September 2017, pukul 09.00 WIB

Lederman, Josh, *Arab Neighbor Demand Qatar Shutter Al-Jazeera and Cut Ties with Iran to End Diplomatic*, www.ebscohost.com, diakses pada hari kamis, 20 September 2017, pukul 22.00 WIB

MacLeod, Scott, *Al-Jazeera: TV as a Powerful Wind of Change*, www.ebscohost.com, diakses pada hari Rabu, 27 September 2017, pukul 21.30 WIB

Malsin, Jared, *Qatar Settles In for a Long Standoff*, www.ebscohost.com diakses pada hari kamis, 20 September 2017, pukul 23.00 WIB

Parker, Ned, *Tiny Qatar beams big signal to Arab world*, www.ebscohost.com, diakses pada hari Rabu, 27 September 2017, pukul 19.00 WIB

Solomon, *Feliz Russian Hackers May Have Played a Role in the Qatar Diplomatic Crisis, Report Says*, www.ebscohost.com. diakses pada hari kamis, 20 September 2017, pukul 17.00 WIB

Video, *'UAE Foreign Minister on Qatar crisis'* Associated Press, www.ebscohost.com diakses pada hari jumat, 7 Juni 2017, pukul 13.49 WIB

Video, “*Analyst Gas Announcement is Political*” *Associated Press*, [www.ebscohost.com](http://www.ebscohost.com) diakses pada hari senin, 7 Juli 2017, pukul 06.29 WIB

Video, “*Fears for Qatar Foundation Amid Blockade Crisis*” *Associated Press*, [www.ebscohost.com](http://www.ebscohost.com) diakses pada hari kamis, 2 Juli 2017, pukul 15.39 WIB

Video, “*How will Gulf Crisis Affect Economies?*” *Associated Press*, [www.ebscohost.com](http://www.ebscohost.com) diakses pada hari sabtu, 12 Juni 2017, pukul 14.57 WIB

Video, “*Aljazeera Executive Reacts to Greste’ s Release*” *Associated Press*, [www.ebscohost.com](http://www.ebscohost.com) diakses pada hari selasa, 28 Juli 2017, pukul 21.57 WIB

Video, “*Qatari FM london Comment on Gulf Crisis,*” *Associated Press*, [www.ebscohost.com](http://www.ebscohost.com) diakses pada hari senin, 28 Juli 2017, pukul 16.00 WIB

### **Web**

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.aljazeera.com](http://www.aljazeera.com)

[www.arahmannews.com](http://www.arahmannews.com)

[www.chrome.com](http://www.chrome.com)

[www.cnn.com](http://www.cnn.com)

[www.ebscohost.com](http://www.ebscohost.com)

[www.jstor.org](http://www.jstor.org)

[www.msn.com](http://www.msn.com)